

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

306/ILHA-U/SU-S1/2022

KONTEKSTUALISASI RASA AMAN BAGI PEREMPUAN MUSAFIR TANPA MAHRAM PERSPEKTIF HADIS

SKRIPSI

“Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis”



Oleh:

RYAN MARCIANO
NIM : 11830111088

Pembimbing I
Dr. Sukiyat, M.Ag

Pembimbing II
Lukmanul Hakim, S.Ud, MIRKH., Ph.D.

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H. / 2023 M.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Kontekstualisasi Rasa Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram Perspektif Hadis**

Nama : Ryan Marciano

Nim : 11830111088

Program Studi : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Desember 2022

Sehingga skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Desember 2022

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji

Dr. Afrizal Nur, MIS

NIP. 19800108 200310 1 001

Sekretaris/Pengji II

Edi Hermanto, S.Th.I., M.Pd.I

NIP/NID. 130 317 043

Mengetahui

Penguji III

Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag.

NIP. 19580323 198703 1 003

Penguji IV

Suja'i Sarifandi, M.Ag.

NIP. 19700503 199703 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Sukiyat, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Ryan Marciano

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ryan Marciano
NIM : 11830111088
Prodi : Ilmu Hadits
Judul : Kontekstualisasi Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram Perspektif Hadits

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 15 Desember 2022
Pembimbing I


Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 197010102006041001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Lukmanul Hakim, S.Ud, MIRKH., Ph.D.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Ryan Marciano

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ryan Marciano
NIM : 11830111088
Prodi : Ilmu Hadits
Judul : Kontekstualisasi Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram Perspektif Hadits

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 15 Desember 2022
Pembimbing II

Lukmanul Hakim, S.Ud, MIRKH., Ph.D.
NIP.130 317 088



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kontekstualisasi Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram
Perspektif Hadits

Nama : Ryan Marciano

Tempat/Tgl lahir : Pekanbaru/28 Juli 2000

NIM : 11830111088

Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Hadits

Jenjang : S1

Telah dikonsultasikan dengan penasehat akademis dan ketua prodi. Sehingga skripsi ini sudah dapat disetujui untuk diujikan pada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

Menyetujui,
Ketua Prodi Ilmu Hadis

Pekanbaru, 15 Desember 2022
Penasehat Akademik

Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 19770512 200604 1 006

Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 19770512 200604 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ryan Marciano
Tempat/Tgl lahir : Pekanbaru/28 Juli 2000
NIM : 11830111088
Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Kontekstualisasi Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram Perspektif Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,




Ryan Marciano
NIM. 11830111088

MOTTO

Hinaan dan pujian manusia hanya
sebatas lidahnya saja.

Jadi, tetaplah berbuat baik meskipun
tidak diperlakukan dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, karunia, dan taufiq-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "Kontekstualisasi Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram Perspektif Hadis" dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafa'at Rasulullah SAW di hari pembalasan nanti.

Dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis telah berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kontekstualisasi Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram Perspektif Hadis".

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya ungkapan dan rasa terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang teristimewa kepada kedua orang tua Ibunda Almh. Yovita Saryati dan Ayahanda Eddy Suprianto yang tak pernah kenal lelah dalam mengasuh dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik berupa materi, moral, maupun hal-hal lainnya. Ribuan terimakasih mungkin tidak cukup untuk membalas jasa mereka. Hanya do'a yang bisa penulis panjatkan untuk mereka. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa dan menerima semua amal ibadah kedua orang tua penulis.
2. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag. beserta jajaran di Rektorat, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.U.s., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag., yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan sampai penyelesaian skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag., selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis dan Penasehat Akademik, atas kemudahan dan kelancaran layanan studi penulis dan berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Kepada Ayahanda Dr. Sukiyat, M.Ag. selaku pembimbing I dan kepada Ayahanda Lukmanul Hakim, S.Ud., MIRKH, Ph.D. selaku pembimbing II sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Segenap dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk kakak-kakak tersayang, Cindy Netta Ivana dan Vanessa Della Sandy yang senantiasa memberikan motivasi dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu Hadis yang telah menemani jalannya perkuliahan dan banyak membantu serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terakhir, kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tak dapat disebutkan di sini, terimakasih atas semua canda tawa yang kalian berikan, terimakasih atas motivasi dan semangat yang kalian tekankan. Barakallahufikum. Semoga di tengah keterbatasan skripsi ini, masih ada manfaatnya yang dapat diambil.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini tidak lepas dari keterbatasan dan berbagai kekurangan baik teknis maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak untuk perbaikan. Penulis memohon kepada Allah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis pribadi dan untuk kita semua.

Penulis,

Ryan Marciano





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Takhrij Hadis	10
2. Syarah Hadis	10
3. Musafir.....	20
4. Mahram.....	29
B. Tinjauan Pustaka	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisa Data	36
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	38
A. Kualitas dan Pemahaman Hadis tentang Kebolehan Safar Perempuan Tanpa Mahram.....	38
1. Takhrij Hadis	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Syarah Hadis	40
3.	Fiqhul Hadis.....	42
4.	Kompromi Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Perempuan Safar Tanpa Mahram dan Hadis Nabi SAW Riwayat Bukhari No. 3595.	43
B.	Kontekstualisasi Rasa Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram di Zaman Sekarang.....	46
1.	Definisi Aman	46
2.	Kontekstualisasi Rasa Aman Bagi Perempuan Musafir.....	50
C.	Analisa	58
BAB V PENUTUP.....		64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....		66
BIODATA PENULIS.....		69



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	ـي	misalnya	خير	menjadi khayru

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الررسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Kontekstualisasi Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram Perspektif Hadis". Perempuan berpergian jauh tanpa ditemani mahramnya menjadi suatu problematika yang masih sering diperdebatkan hingga saat ini. Banyak perbedaan pandangan mengenai permasalahan ini. Di satu sisi beranggapan bahwa perempuan mutlak tidak boleh berpergian jauh tanpa ditemani mahramnya. Di sisi lain beranggapan bahwa perempuan boleh dengan syarat aman untuk berpergian jauh tanpa ditemani mahramnya, dan pada zaman sekarang semuanya serba mudah, baik dari hubungan komunikasi, transportasi, maupun hal lainnya yang memudahkan seseorang untuk dapat memantau keadaan perempuan tersebut. Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana kualitas dan pemahaman hadis tentang kebolehan safar perempuan tanpa mahram dan bagaimana kontekstualisasi rasa aman bagi perempuan musafir tanpa mahram. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data primer yang diambil pada penelitian ini ialah kitab *Shahih Bukhari* dan kitab *Syarah Fathul Bari*, serta data sekunder yang diambil dari berbagai studi kepustakaan seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, buku-buku ilmiah, dan lainnya. Dari hasil penelitian ini hadis tentang adanya perempuan pergi safar sendirian yaitu bernilai *shahih*. Kontekstualisasi rasa aman bagi perempuan musafir tanpa mahram, yaitu terletak pada kata mahram, khususnya pada zaman sekarang yaitu teknologi semakin canggih sehingga memberi kemudahan pada perempuan untuk melakukan aktivitas dengan aman. Kemudian adanya hukum di suatu negara khususnya di Indonesia membuat perempuan tidak perlu khawatir untuk melakukan safar.

Kata Kunci: *Kontekstualisasi, Aman, Musafir, Mahram, Hadis.*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Safe Contextualization for Women Travelers Without Mahram Perspective of Hadith". Women traveling long distances without being accompanied by their mahrams is a problem that is still often debated today. There are many different views on this issue. On the one hand, women absolutely cannot travel far without being accompanied by their mahram. On the other hand, they think that women are allowed with safe conditions to travel long distances without being accompanied by their mahram, and nowadays everything is very easy, both in terms of communication, transportation, and other things that make it easier for someone to be able to monitor the condition of the woman. From these problems, the problem can be formulated, namely how is the quality and understanding of the hadith about the permissibility of women traveling without a mahram and how to contextualization the sense of security for female travelers without a mahram. This thesis research uses qualitative research methods and the type of this thesis research is library research. The primary data taken in this study is the book of Sahih Bukhari and the book of Syarah Fathul Bari, as well as secondary data taken from various literature studies such as journals, theses, dissertations, scientific books, and others. From the results of this study, the hadith about women traveling alone is authentic. Contextualization is safe for female travelers without a mahram, especially in this day and age where technology is increasingly sophisticated so that it makes it easy for women to carry out activities safely. Then the existence of laws in a country, especially in Indonesia, makes women not have to worry about traveling.

Keywords: *Contextualization, Safe, Traveler, Mahram, Hadith.*

UIN SUSKA RIAU

ملخص

هذه الرسالة بعنوان "السياق الآمن للمسافرين بدون منظور محرم للحديث". تسافر المرأة لمسافات طويلة دون أن يرافقها محارمها مشكلة لا تزال محل نقاش حتى يومنا هذا. هناك العديد من الآراء المختلفة حول هذه القضية. من ناحية أخرى ، لا يمكن للمرأة مطلقًا السفر بعيدًا دون أن يصحبها محرمها. من ناحية أخرى ، يعتقدون أنه يُسمح للمرأة بظروف آمنة أن تسافر لمسافات طويلة دون أن تكون مصحوبة بمحرمها ، وفي الوقت الحاضر أصبح كل شيء سهلاً للغاية ، سواء من حيث الاتصال أو النقل أو غير ذلك من الأمور التي تسهل على الشخص القيام بذلك. تكون قادرة على مراقبة حالة المرأة. ومن هذه المشاكل ، يمكن صياغة المشكلة ، وهي كيف يتم تحديد نوعية وفهم الحديث في جواز سفر المرأة بدون محرم ، ومدى أمان التوفيق في السياق بالنسبة للمرأة التي تسافر بدون محرم. يستخدم هذا البحث في أطروحة أساليب البحث النوعي ونوع هذه الأطروحة هو البحث في المكتبات. البيانات الأولية المأخوذة في هذا البحث هي كتاب صحيح البخاري وكتاب سيرة فتح الباري ، وكذلك بيانات ثانوية مأخوذة من دراسات أدبية متنوعة مثل المجالات والأطروحات والرسائل العلمية والكتب العلمية وغيرها. من نتائج هذه الدراسة ، فإن الحديث عن سفر المرأة بمفردها صحيح. يعد وضع السياق آمناً للمسافرين بدون محرم ، خاصة في الوقت الحاضر ، حيث تتطور التكنولوجيا بشكل متزايد ، مما يسهل على النساء القيام بالأنشطة بأمان. ومن ثم فإن وجود القوانين في بلد ما ، وخاصة في إندونيسيا ، يجعل المرأة لا داعي للقلق بشأن السفر.

الكلمات المفتاحية: السياق، الآمن، المسافر، المحرم، الحديث.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Melakukan bepergian perjalanan jauh di zaman ini, sangat mudah untuk dilakukan. Karena pada saat ini sudah ada alat transportasi yang memudahkan kita untuk bepergian perjalanan jauh dengan aman. Mulai dari adanya kendaraan di darat seperti sepeda motor, mobil, dan bus, kemudian kendaraan di laut seperti kapal, hingga kendaraan di udara seperti pesawat terbang yang mampu menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat.

Pada zaman sekarang, perempuan banyak sekali peran dan aktivitas yang mereka jalani. Sehingga dengan kondisi ini menuntut mereka untuk melakukan bepergian jauh bahkan sampai tidak ditemani oleh mahramnya. Dewasa ini di kalangan masyarakat kita banyak pekerja wanita yang bekerja di luar rumah bahkan banyak juga yang bekerja di luar negeri.¹ Pemerintah juga sering membuka lowongan kerja di luar negeri baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan yang biasa disebut dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Kemudian sekarang banyak perempuan yang melaksanakan haji tanpa ditemani oleh mahramnya. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih tentang kekhususan bagi perempuan, mengenai syarat wajib haji ataupun umrah mereka, yaitu pada harus adanya "mahram" dalam perjalanan haji ataupun umrah seorang perempuan.²

Abu Hanifah bahkan menjadikan adanya mahram bagi perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji sebagai syarat yang harus dipenuhi. Ini berarti jika ada seorang perempuan yang punya kemampuan secara fisik maupun finansial untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi dia tidak mempunyai mahram yang akan menyertainya, maka menurut Abu Hanifah perempuan tersebut tidak punya

¹ M Ali Hamzah, "Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Mahram (Analisis Hukum Islam)", *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011, hlm. 4.

² Muhammad Suhenriko, "Konsep Aman Dalam Eksistensi Mahram Bagi Wanita Dalam Safar Haji & Umrah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'at", *Tesis*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2017, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji karena dia tidak memenuhi persyaratan adanya mahram yang harus menyertainya).³

Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Syafi'i, al-Nawawi, tidak memasukkan adanya mahram untuk perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji, tetapi mensyaratkan adanya keamanan bagi perempuan kalau melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya dikatakan bahwa jaminan keamanan perempuan dalam melaksanakan ibadah haji tidak hanya tergantung pada adanya mahram yang menyertainya, tetapi dapat juga dengan sesama perempuan yang dapat dipercaya atau dengan rombongan. Hal ini berlaku juga untuk perginya perempuan selain untuk melaksanakan ibadah haji, seperti untuk bisnis, tugas, belajar atau kunjungan lain.⁴

Disebutkan Ibnu Hazm *rahimahullah* dalam *al-Muhalla*,⁵ jika tidak memiliki mahram yang dapat menemaninya dalam perjalanan hajinya seorang perempuan boleh melaksanakan haji dan umrah jika ia ditemani oleh orang-orang yang memberikan rasa aman.

Pendapat ini berdasarkan dalil sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab *radhiyallahu anhu* mengizinkan istri Nabi *shallallahu alaihi wasallam* untuk melaksanakan haji yang terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis,

أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةِ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ.⁶

"Umar mengizinkan para istri nabi SAW pergi haji pada haji yang terakhir dan mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf"

Kemudian, banyaknya pegawai perempuan khususnya dalam pemerintahan yang mengharuskan mereka untuk melakukan bepergian jauh dalam rangka

³ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi*, bab safar al-mar'ati ma'a mahramin ila hajjin waghairihi, hlm. 104-105.

⁴ Lihat Atiyatul Ulya, Maulana, "Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji dan Umrah" dalam Jurnal Refleksi, Vol. 15 No. 2 2016, hlm. 199.

⁵ Ibnu Hazam, *Al-Muhalla*, (Mesir: Idarat At-Thiba'at Al-Munirat, t.t.), jilid 7, hlm. 47.

⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardidzbah al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, Bab Haji Perempuan, No. 1860, (Beirut: Dar Ibnu Katsir), hlm. 448.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugas dinas. Bahkan sebagian dari pegawai perempuan menjalankan tugas mereka dengan bepergian jauh tanpa ditemani oleh mahramnya dan ini kerap kali terjadi. Namun hal ini bukan terjadi tanpa ada alasan. Terkadang mahram mereka juga ada kesibukan atau pekerjaannya masing-masing.

Faktor lain yang membuat perempuan melakukan bepergian jauh tanpa ditemani oleh mahramnya yaitu dalam rangka menuntut ilmu, seperti sekolah atau kuliah di luar daerahnya. Berbagai alasan yang membuat sebagian kaum wanita melakukan safar untuk menuntut ilmu, diantaranya yaitu karena kurangnya tempat atau kualitas pendidikan yang ada di daerah mereka.

Dengan kecanggihan alat transportasi pada zaman sekarang ini, membuat perempuan melakukan bepergian yang jauh menjadi lebih aman dan nyaman, serta bisa sampai dengan tepat waktu.

Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa suatu masa akan ada seorang perempuan yang melakukan bepergian jauh untuk melakukan thawaf di ka'bah tanpa ada rasa takut sedikitpun kecuali hanya takut kepada Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam hadis,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنَاهُ رَجُلٌ فَشَكَاَ إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَنَاهُ آخَرَ فَشَكَاَ إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: يَا عَدِيَّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيْنَ الظُّعَيْنَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، - قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيُّنَ دُعَاؤِ طَبِئِ الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ؟ - وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرِنِ قُلْتُ: كِسْرَى بِنُ هُرْمُرُ؟ قَالَ: كِسْرَى بِنُ هُرْمُرُ. وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيْنَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلءَ كَفِّهِ نَبْذًا أَوْ فِصَّةً يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُرَ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَلَيَلْقَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ يُتْرَجَمُ لَهُ، فَلَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأُفْضِلَ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، وَ يَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ. قَالَ عَدِيٌّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)) . قَالَ عَدِيٌّ: فَرَأَيْتَ الظُّعَيْنَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ.⁷

⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardidzbah al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, Bab Tanda-tanda Kenabian Dalam Islam, No. 3595, (Beirut: Dar Ibnu Katsir), hlm. 885.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Adi Bin Hatim, dia berkata: suatu ketika saya bersama bersama Nabi SAW, kala itu datanglah seorang pria dan mengadukan kebutuhannya, dan kemudian mengadukan tentang gangguan dalam perjalanan. Maka Rasulullah SAW berkata: wahai Adi, Apakah engkau pernah melihat Hirah?, maka aku berkata: belum pernah aku melihatnya, namun aku sudah pernah diceritakan tentang hirah tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata: Jika umurmu panjang, niscaya engkau akan melihat seorang wanita melakukan perjalanan dari al-Hirah hingga dia melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah tanpa merasa takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah. Maka akupun berkata dalam hatiku : 'Lalu di manakah para penyamun Thayyi' yang telah berbuat kerusakan di berbagai negeri?' Jika umurmu panjang, sungguh pundi-pundi Kisra itu akan dibuka. Aku bertanya: 'Kisra bin Hurmuz?' Beliau menjawab: 'Kisra bin Hurmuz. Jika umurmu panjang, sungguh kamu akan melihat seorang pria mengeluarkan emas dan perak sepenuh telapak tangannya. Dia mencari orang yang bersedia menerima harta itu darinya, namun dia tidak kunjung menemukan seseorang yang bersedia menerima harta itu darinya. Sungguh, nanti salah seorang dari kalian akan bertemu dengan Allah, pada hari dia bertemu dengan-Nya, dan saat itu tidak ada penerjemah antara dirinya dan Allah, yang akan menerjemahkan untuknya. Sungguh, Allah akan berfirman (secara langsung): 'Bukankah Aku telah mengutus padamu seorang Rasul untuk menyampaikan risalah kepadamu?' 'Betul,' jawabnya. Kemudian dia melihat ke sebelah kanannya, namun dia tidak melihat sesuatu kecuali Jahannam. Lalu dia menoleh ke sebelah kirinya, namun dia tidak melihat sesuatu kecuali Jahannam.'"

Adi berkata: "Aku mendengar Nabi SAW bersabda: 'Peliharalah (diri kalian) dari Neraka, meskipun dengan (menyedekahkan) setengah butir kurma. Siapa tidak menemukannya, maka dengan ucapan yang baik.'"

Adi berkata: "Aku telah melihat langsung seorang perempuan melakukan perjalanan dari Hirah hingga dapat melakukan thawaf di Ka'bah, di mana dia tidak merasa takut kecuali kepada Allah.

Dari hadis Adi bin Hatim ini kemudian para ulama menarik kesimpulan, bahwa ‘illat keharusan seorang wanita bepergian di masa itu kenapa harus ditemani mahram, karena keadaan di padang pasir masa itu memang belum aman. Terbukti, ketika Rasulullah SAW menceritakan nanti akan terjadi di masa depan, padang pasir itu akan menjadi aman, bahkan meski bagi seorang wanita yang bepergian sendirian, maka Nabi SAW menceritakan para wanita pergi ke tanah suci dalam keadaan sendirian, tidak ada mahramnya. Dan kebolehan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meski tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi demikianlah para ulama menarik kesimpulannya.⁸

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang "Kontekstualisasi Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram Perspektif Hadis".

B. Penegasan Istilah

Disini penulis memaparkan beberapa istilah berkaitan dengan judul agar lebih mudah untuk dimengerti serta menghindari kekeliruan serta kesalahpahaman dalam memahami kata kunci judul penelitian tentang "Kontekstualisasi Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram Perspektif Hadis", maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Kontekstualisasi adalah mengaktualkan kembali sesuatu baik pemikiran atau yang lainnya dalam konteks sekarang.⁹ Dalam tradisi hadis, istilah tersebut dikenal dengan pemahaman hadis atau kontekstualisasi.¹⁰
2. Mahram secara bahasa artinya "yang haram, kerabat yang haram dinikahi, terlarang".¹¹ Secara istilah mahram artinya orang yang haram untuk dinikahi, baik mahram yang bersifat selamanya (*mu'abbad*) maupun mahram yang bersifat sementara (*mu'aqqat*)¹² atau orang yang haram untuk dinikahi selamanya dengan sebab untuk menghormatinya karena ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan pernikahan.¹³

⁸ Aini Aryani, *Dalil Wanita Bepergian Tidak Harus Dengan Mahram*, <https://an-nur.ac.id/dalil-wanita-bepergian-tidak-harus-dengan-mahram/>, 10 Maret 2022, pukul 11.49.

⁹ Lihat Yunahar Ilyas, "Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Syazali" dalam *Jurnal al-Jami'ah*, Vol. 44 No. 1 2006, hlm. 223-249.

¹⁰ Lihat Muhammad Alfatih Suryadilaga, dari Grarib ke Syarah Hadis, *Proceeding 1st ASILHA International Conference: Hadith and Its Contribution for Indonesia and Muslim World*, 2016.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif: 2002), hlm. 257.

¹² Istilah *mahram Mu'abbad* dan *mahram Mu'aqqat* bukan istilah baku yang digunakan oleh ulama-ulama *fiqh* dalam pembahasan *mahram*. Istilah ini digunakan pada sebagian kitab *fiqh* hanya untuk mempermudah dalam penyebutan saja. Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah, Jilid 2*, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2009), hlm. 46.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi*, jilid 3, (Dar al Fikr: Bairut, 1989), hlm. 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identifikasi Masalah

Penjelasan dari latar belakang diatas, penulis memberikan gambaran berupa identifikasi masalah yang muncul yaitu:

1. Para perempuan pada zaman milenial ini, mempunyai banyak peran sehingga membuatnya untuk bepergian tanpa mahram.
2. Kecanggihan alat transportasi membuat perjalanan menjadi lebih aman dan sampai pada tepat waktu.
3. Berbagai alasan syar'i yang muncul, menyebabkan perempuan melakukan bepergian tanpa mahram.
4. Adanya hadis menjelaskan bahwa Rasulullah telah memprediksi perempuan akan melakukan bepergian jauh dengan rasa aman.
5. Kehidupan sosial bagi perempuan di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbeda dengan di zaman sekarang, karena di zaman sekarang banyak faktor yang membuat perempuan menciptakan suasana dan rasa aman.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan identifikasi masalah, agar pembahasan mengenai Kontekstualisasi Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram Perspektif Hadis, maka penulis memberikan batasan masalah. Penulis merujuk pada kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Hadis an-Nabawi*, hadis yang berkaitan dengan penelitian yaitu hadis riwayat Bukhari no. 3595.¹⁴ Dalam hal ini, penulis fokus pada periwayatan Bukhari no. 3595, dan mensyarah hadis ini dengan menggunakan Kitab Fathul Baari.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan dalam beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana kualitas dan pemahaman hadis tentang kebolehan safar perempuan tanpa mahram?

¹⁴ A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Lil Al-Fadz Al-Hadis An-Nabawi*, (Madinah Leiden: Brill, 1936), jilid, 4, hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana kontekstualisasi rasa aman bagi perempuan musafir tanpa mahram di zaman sekarang?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kualitas hadis berbicara tentang larangan safar tanpa mahram bagi wanita.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi aman bagi perempuan musafir tanpa mahram perspektif hadis.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Manfaat Akademis
 - 1) Sebagai bahan (bacaan) bagi penulis dan peneliti berikutnya, dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian hadis tentang larangan safar tanpa mahram dan kontekstualisasi aman bagi perempuan musafir tanpa mahram perspektif hadis.
 - 2) Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Agar peneliti dapat memberi pengetahuan kepada kita bahwa setiap syari'at yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, pasti ada hikmah dan solusi di dalam syari'at tersebut.
 - 2) Agar seorang muslim mengetahui bagaimana sikap syar'i dalam penerapan larangan safar tanpa mahram bagi wanita penuntut ilmu di zaman sekarang agar tidak terjerumus kepada sikap yang tercela.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan di dalamnya, skripsi ini tersusun atas lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa dasar pemikiran dari penulis dalam melakukan penelitian ini. Kemudian penegasan istilah yang bertujuan agar tidak adanya kerancuan dan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus, tujuan dan manfaat penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Kerangka Teoritis yang berisi:

1. Landasan Teori

Di dalam bagian ini dipaparkan kata kunci dari judul yaitu kontekstualisasi aman bagi perempuan musafir tanpa mahram perspektif hadis, tinjauan umum tentang kontekstualisasi aman, tentang safar, tentang mahram, dan juga dijelaskan tentang pengertian hadis dan sunnah, apa perbedaannya, dan bagaimana menempatkan hadis sebagai sumber hukum Islam.

2. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian Terdahulu)

Berisi penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian sekarang dengan bentuknya berupa jurnal dan skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), metode yang digunakan yaitu metode kualitatif,

sumber data diperoleh dari studi kepustakaan seperti jurnal, skripsi, buku ilmiah, artikel, dan lain sebagainya, teknik pengumpulan data yaitu secara dokumentasi, dan selanjutnya diterangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti di dalam analisa data. Penulis menggunakan kerangka penelitian sebagai pengontrol supaya data-data yang terkumpul masih dalam arah yang penulis lakukan.

BAB IV ANALISA DATA

Dalam bab ini dituliskan semua hadis yang berkaitan dengan larangan safar tanpa mahram berdasarkan kualitas hadis, menjelaskan syarah hadis yang disampaikan oleh para ulama, kemudian pandangan para ulama terhadap larangan safar tanpa mahram, dan bagaimana pemahaman seorang muslim terhadap kontekstualisasi safar bagi perempuan musafir tanpa mahram, yang semua itu dijelaskan dalam sub-sub pembahasan agar pembaca dan peneliti selanjutnya paham bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh seorang muslim supaya tidak terjadi salah paham dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan tentang kontekstualisasi aman bagi perempuan musafir tanpa mahram, tanpa terjerumus pada sifat yang tercela dan kembali pada sunnah Nabi SAW.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi sub Kesimpulan dan sub Saran. Sub Kesimpulan berisi tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, sementara dalam sub Saran berisi tentang rekomendasi untuk pihak terkait dan untuk kajian dengan tema yang sama pada masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Takhrij Hadis

a. Pengertian Takhrij

Dr. Mahmud al-Thahan menjelaskan bahwa kata al-takhrij menurut pengertian asal bahasanya ialah “berkumpul dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu”.¹⁵ Kata al-takhrij sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian dan pengertian yang populer untuk kata al-takhrij itu ialah: (1) al-istimbat (hal mengeluarkan); (2) al-tadrib (hal melatih atau hal pembiasaan); dan (3) al-taujih (hal memperhadapkan).¹⁶

Menurut istilah dan yang biasa dipakai oleh ulama hadis, kata al_takhrij mempunyai beberapa arti:¹⁷

- 1) Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya di dalam sanad yang menyampaikan hadis itu, berikut metode periwayatan yang ditempuhnya.
- 2) Ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, atau berbagai kitab, atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, atau para gurunya, atau temannya, atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
- 3) Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para mukharrijnya langsung—yakni para periwayat yang menjadi penghimpun bagi hadis yang mereka riwayatkan.

¹⁵ Ahmad Izzan, *Studi Takhrij Hadis*, (Bandung: tafakur, 2012), hlm. 2.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumber, yakni kitab-kitab hadis, yang di dalamnya disertakan metode periwayatannya dan sanadnya, serta diterangkan pula keadaan para periwayat dan kualitas hadisnya.
 - 5) Menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis dari sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab, yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanad-nya masing-masing. Lalu, untuk kepentingan penelitian, dijelaskan pula kualitas hadis yang bersangkutan.
- b. Metode Takhrij
- 1) Takhrij Melalui Lafal Pertama Matan Hadis

Penggunaan metode ini tergantung dari lafal pertama matan hadis. Berarti metode ini juga mengkodifikasikan hadis-hadis yang lafal pertamanya sesuai dengan urutan huruf Hijaiyah, seperti hadis-hadis yang huruf pertamanya alif, ba`ta` dan seterusnya. Suatu keharusan bagi yang akan menggunakan metode ini untuk mengetahui dengan pasti lafal-lafal pertama dari hadis-hadis yang akan dicarinya. Setelah itu ia melihat huruf pertamanya melalui kitab-kitab takhrij yang disusun dengan metode ini, demikian pula dengan huruf kedua dan seterusnya.¹⁸ Sebagai contoh hadis yang berbunyi *مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا*. Langkah untuk mencarinya dengan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

 - a) Lafal pertamanya dengan membuka bab mim (م)
 - b) Kemudian mencari huruf kedua nun (ن) setelah mim (م) tersebut.
 - c) Huruf-huruf selanjutnya adalah ghain (غ) dan syin (ش) serta nun (ن).

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Dan begitu seterusnya sesuai dengan urutan huruf-huruf Hijaiyah pada lafal-lafal matan hadis.¹⁹

2) Takhrij Melalui Kata-Kata Dalam Matan Hadis

Metode ini didasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa isim (nama benda) atau fi`il (kata kerja). Hadis-hadis yang dicantumkan hanyalah bagian hadis dan yang meriwayatkannya dan nama kitab induknya dicantumkan di bawah potongan hadis. Para penyusun kitab takhrij menitikberatkan peletakan hadis menurut lafal-lafal yang asing. Semakin (gharib) suatu kata, maka pencarian hadis akan semakin mudah dan efisien.²⁰

3) Takhrij Melalui Perawi Pertama

Metode takhrij yang ketiga ini berdasarkan pada perawi pertama suatu hadis, baik perawi tersebut dari kalangan sahabat bila sanad hadisnya bersambung kepada Nabi (mutashil), atau dari kalangan tabi`in bila hadis itu mursal.²¹ Para penyusun kitab-kitab takhrij dengan metode ini mencantumkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap mereka (perawi pertama), sahabat atau tabi`in. Sebagai langkah pertama ialah mengenal terlebih dahulu perawi pertama setiap hadis yang akan kita takhrij melalui kitab-kitabnya. Langkah selanjutnya mencari nama perawi pertama tersebut dalam kitab-kitab itu, dan kemudian mencari hadis yang kita inginkan diantara hadis-hadis yang tertera dibawah nama perawi pertamanya itu. Bila kita telah menemukannya, maka kita akan mengetahui pula ulama hadis yang meriwayatkannya.²²

Metode ini tidak mungkin akan dapat membantu proses pencarian hadis tanpa mengetahui terlebih dahulu dengan pasti perawi pertamanya. Untuk itu kita harus menggunakan metode-metode

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 28.

²¹ *Ibid*, hlm. 41.

²² *Ibid*, hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya. Metode-metode tersebut dapat kita jadikan rujukan pencarian hadis bila kita tetap ingin memanfaatkan metode ketiga ini, tentunya bila kita telah mengetahui nama perawi pertama yang diperkenalkan oleh metode-metode tersebut. Metode-metode tersebut kita jadikan sebagai batu loncatan penggunaan metode ketiga.²³

4) Takhrij Melalui Tema Hadis

Takhrij dengan metode ini bersandar pada pengenalan tema hadis. Setelah ditemukan hadis yang akan di takhrij, maka langkah selanjutnya ialah menyimpulkan tema hadis tersebut.²⁴ Kemudian mencarinya melalui tema ini pada kitab-kitab metode ini. Kerap kali suatu hadis memiliki tema lebih dari satu. Maka dapat dicari ada tema-tema yang dikandungnya. Contoh hadis yang berbunyi:

بُيِّئَ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Hadis tersebut dicantumkan pada kitab Imam, Tauhid, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji. Untuk itu kita harus mencarinya pada tema-tema ini, karena hadis di atas mengandung semuanya, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kita dan penyusun.²⁵

Takhrij yang keempat ini mendasari metodenya pada pengenalan tema hadis. Oleh karena itu, ketidaktahuan akan tema hadis akan menyulitkan proses takhrij.²⁶

5) Takhrij Berdasarkan Status Hadis

Bila kita akan mentakhrij suatu hadis, maka kita dapat melakukannya dengan salah satu metode dari yang telah kita bicarakan terdahulu. Namun metode kelima ini menengahkan suatu hal yang baru berkenaan dengan upaya para ulama yang telah menyusun kumpulan hadis-hadis berdasarkan status hadis.²⁷ Kitab-

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. 73

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* hlm. 128.

kitab sejenis ini sangat membantu sekali dalam proses pencarian hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis-hadis qudsi. Hadis-hadis yang sudah masyhur, hadis-hadis mursal dll. Dengan membuka kitab-kitab seperti ini berarti kita telah melakukan takhrij.²⁸

6) Takhrij Dengan Penelitian Sanad dan Matan

a) Melakukan al-I'tibar

Setelah dilakukan kegiatan takhrij sebagai langkah awal penelitian untuk hadis yang diteliti, maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk kemudian dilakukan kegiatan al-i'tibar.²⁹

Menurut istilah ilmu hadis, al-i'tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanad-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud.³⁰ Dengan dilakukannya al-i'tibar, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi, kegunaan al-i'tibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung (corrobrarion) berupa periwayat yang berstatus mutabi' atau syahid.³¹ Yang dimaksud mutabi' (biasa juga disebut tabi' dengan jamak tawabi') ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Pengertian syahid (dalam istilah ilmu hadis biasa diberi kata jamak dengan syawahid) ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm. 138.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabat Nabi. Melalui al-i'tibar akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki mutabi' dan syahid ataukah tidak.³²

b) Meneliti Pribadi Periwat dan Metode Periwatannya

1. Kaedah keshahihan sanad sebagai acuan³³
2. Segi-segi pribadi periwat yang diteliti³⁴
3. Sekitar jarh wa ta'dil³⁵

c) Beberapa Teori Jarh wa Ta'dil

Berikut ini sebagian dari teori-teori yang telah dikemukakan oleh ulama ahli al-jarh wa ta'dil dan perlu dijadikan bahan oleh para peneliti hadis tatkala melakukan kegiatan penelitian., khususnya berkenaan dengan penelitian para periwat hadis.³⁶

1. التَّعْدِيلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَرْحِ

Al-ta'dil didahulukan atas al-jarh

Maksudnya: Bila seorang periwat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan, jadi yang dipilih adalah kritikan yang berisi pujian.

Alasannya: Sifat dasar periwat hadis adalah terpuji, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang kemudian. karenanya, bila sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian, maka yang harus dimenangkan adalah sifat dasarnya.

Pendukung: Al-Nasa'i (wafat 303 H / 915 M)

Pada umumnya ulama hadis tidak menerima teori tersebut karena kritikus yang memuji tidak mengetahui sifat tercela yang dimiliki oleh periwat yang dinilainya,

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, hlm. 147.

³⁴ *Ibid*, hlm. 149.

³⁵ *Ibid*, hlm. 152.

³⁶ *Ibid*, hlm. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang kritikus yang mengemukakan celaan adalah kritikus yang telah mengetahui ketercelaan periwayat yang dinilainya.

2. الْجُرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّغْدِيلِ

Al-jarh didahulukan atas at-ta'dil.

Maksudnya: Bila seorang kritikus dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan, jadi yang dipilih, adalah kritikan yang berisi celaan.

Alasannya:

- Kritikus yang menyatakan celaan lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dicelanya itu.
- Yang menjadi dasar untuk memuji seorang periwayat adalah persangkaan baik dari pribadi kritikus hadis dan persangkaan baik itu harus “dikalahkan” bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan.

Pendukung: Kalangan ulama hadis, ulama fiqh, dan ulama ushul fiqh banyak yang menganut teori tersebut. Dalam pada itu, banyak juga ulama kritikus hadis yang menuntut pembuktian atau penjelasan yang menjadi latar belakang atas ketercelaan yang dikemukakan terhadap periwayat tersebut.

3. إِذَا تَعَارَضَ الْجُرْحُ وَالْمُعْدِلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعْدِلِ إِلَّا إِذَا ثَبِتَ الْجُرْحُ الْمُفَسَّرُ

Apabila terjadi pertentangan antar kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya.

Maksudnya: Apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus lainnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila kritikan yang mencela menyertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan

Alasannya: Kritikus yang mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan periwayat yang dinilainya lebih mengetahui terhadap periwayat tersebut daripada kritikus yang hanya mengemukakan pujian terhadap periwayat yang sama.

Pendukung: Jumhur ulama ahli kritik hadis.

Sebagian dari mereka ada yang menyatakan bahwa:

- a. Penjelasan ketercelaan yang dikemukakan itu haruslah relevan dengan upaya penelitian.
 - b. Bila kritikus yang memuji telah mengetahui juga sebab-sebab keterelaan periwayat yang dinilainya itu dan dia memandang bahwa sebab-sebab ketercelaannya itu memang tidak relevan ataupun tidak ada lagi, maka kritiknya yang memuji tersebut yang harus dipilih.
4. إِذَا كَانَ الْجُرْحُ ضَعِيفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِلثَّقَةِ

Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong dha'if, maka kritiknya terhadap orang yang tsiqah tidak diterima.

Maksudnya: Apabila orang mengkritik adalah orang yang tidak tsiqah, sedangkan yang dikritik adalah orang yang tsiqah, maka kritikan orang yang tidak tsiqah tersebut harus ditolak.

Alasannya: Orang yang bersifat tsiqah lebih dikenal berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak tsiqah.

Pendukung: Jumhur ulama ahli kritikan hadis.

5. لَا يُعْتَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّثَبُّتِ خَشْيَةَ الْأَشْبَاهِ فِي الْمَحْرُورِينَ

Al-jahr tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadi kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya.

Maksudnya: Apabila periwayat memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan nama periwayat lain, lalu salah seorang periwayat itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaan atau kemiripan nama tersebut.

Alasannya: Suatu kritikan harus jelas sasarannya. Dalam mengkritik pribadi seseorang, maka orang yang dikritik haruslah jelas dan terhindar dari keragu-raguan atau kekacauan.

Pendukung: Ulama ahli kritik hadis.

6. الْجَرْحُ الْفَاشِي عَنْ عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ لَا يُعْتَدِبُهُ

Al-jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam keduniawian tidak perlu diperhatikan masalah.

Maksudnya: Apabila kritikus yang mencela periwayat tertentu memiliki perasaan yang bermusuhan dalam masalah keduniawian dengan pribadi periwayat yang dikritik dengan celaan itu, maka kritikan tersebut harus ditolak.

Alasannya: Pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak jujur. Kritikus yang bermusuhan dalam masalah dunia dengan periwayat yang dikritik dengan celaan dapat berlaku tidak jujur karena didorong oleh rasa kebencian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Persambungan Sanad yang Diteliti

c. Manfaat Takhrij

Takhrij hadis memberi banyak manfaat. Melalui takhrij hadis, dapat diketahui kebenaran khazanah atau perbendaharaan sunnah Nabi. Beberapa manfaat takhrij hadis, sebagai berikut.³⁷

- 1) Memperkenalkan sumber-sumber hadis, termasuk kitab-kitab asalnya dan ulama yang meriwayatkannya.
- 2) Menambah perbendaharaan sanad hadis melalui kitab-kitab yang menjadi rujukan. Semakin banyak kitab asal yang memuat hadis itu, semakin banyak pula perbendaharaan sanadnya.
- 3) Memperjelas keadaan sanad. Dengan perbandingan riwayat-riwayat hadis akan dapat diketahui sebuah riwayat termasuk munqathi`, mu`dhal, atau lainnya. Pun, akan dapat diketahui status riwayat itu shahih, dhaif, atau lainnya.
- 4) Memperjelas hukum hadis. Boleh jadi, kita mendapatkan sebuah hadis dhaif melalui riwayat tertentu. Melalui takhrij, kita akan mendapatkan riwayat lain yang shahih. Hadis shahih itu bisa mengangkat hukum hadis dhaif itu ke derajat yang lebih tinggi.
- 5) Menjadi alat untuk mengetahui pendapat ulama sekitar hukum hadis.
- 6) Memperjelas perawi hadis yang samar. Boleh jadi, kita mendapati seorang perawi yang belum jelas nama dan validitasnya. Dengan takhrij, kita bisa mengetahui nama perawi dan statusnya secara lengkap.
- 7) Memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan antar sanad.
- 8) Menafikan pemakaian “`an” dalam periwayatan hadis oleh seorang perawi mudallis. Melalui yang memakai kata yang jelas ketersambungan sanadnya, maka periwayatan yang memakai “`an” tadi akan tampak pula ketersambungan sanadnya.
- 9) Menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat.

³⁷ *Ibid*, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Membatasi nama perawi yang sebenarnya karena ada kemungkinan seorang perawi mempunyai kesamaan gelar. Melalui sanad lain, nama perawi itu menjadi jelas.
- 11) Memperkenalkan periwayat yang tidak terdapat di dalam satu sanad.
- 12) Memperjelas arti kalimat asing yang terdapat dalam satu sanad.
- 13) Menghilangkan hukum syadz (kesendirian riwayat yang menyalahi riwayat tsiqah) di dalam sebuah hadis melalui perbandingan riwayat.
- 14) Membedakan hadis mudraj—yang mengalami penyusupan sesuatu dari hadis lainnya.
- 15) Mengungkapkan keragu-raguan dan kekeliruan yang dialami oleh seorang perawi.
- 16) Mengungkap hal-hal yang terlupakan, atau diringkas oleh seorang perawi.
- 17) Membedakan antara proses periwayatan dengan lafal dan makna atau pengertian.
- 18) Menjelaskan masa dan tempat kejadian timbulnya sebuah hadis.
- 19) Menjelaskan sebab-sebab timbulnya hadis—misalnya, karena perilaku seseorang atau sekelompok orang. Melalui perbandingan sanad, “sabab al-wurud” hadis itu dapat diketahui lebih jelas.
- 20) Mengungkap kemungkinan terjadinya kesalahan percetakan melalui perbandingan sanad. Secara simple, melalui penerapan takhrij hadis kita dapat mengumpulkan berbagai sanad dari sebuah hadis; dan mengumpulkan berbagai redaksi dari sebuah matan hadis.³⁸

7. Syarah Hadis**a. Pengertian Syarah Hadis**

Istilah syarah hadis berasal kata syarh (شرح) dan hadits (حديث) yang diserap menjadi bahagian dari kosa kata bahasa Indonesia. Secara bahasa, kata syarh berarti al-kasyf, al-wadh, al-bayan, al-tawsi‘, al-hifz, al-fath,

³⁸ *Ibid*, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan al-fahm, artinya menampakkan, menjelaskan, menerangkan, memperluas, memelihara, membuka, dan memahami.³⁹

Secara istilah, syarah berarti menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara mendetail, mencakup semua aspek dari subjek yang dihadapi.⁴⁰ Syarah merupakan kitab yang ditulis oleh ulama lain sebagai komentar atau penjelasan pada kitab tertentu.⁴¹

b. Metode Syarah Hadis

Secara istilah metode syarah adalah cara memahami hadis, sedangkan metodologi syarah yaitu ilmu tentang cara tersebut.⁴² Metode syarah hadis antara lain yaitu: ijmal (global), tahlili, dan muqarin⁴³.

1) Ijmal (Global)

Metode ini adalah menjelaskan atau menerangkan hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada dalam kitab kutub al-sittah secara ringkas, tetapi dapat mempresantasikan makna literal hadis, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami.⁴⁴ Syarahnya cukup singkat dan tidak menyinggung hal yang ada diluar teks, dan terkadang juga tidak menyebutkan asbabul al-wurud. Adapun contoh kitab yang menggunakan metode ijmal ialah syarh al-Syuyuti li Sunan al-Nasa'i karya Jalaluddin as-Syuyuti, Qut al-Mugtazi 'ala Jami' al-Tirmidzi karya jalal al-Din al-Syuyuti.

Metode ini mempunyai kemiripan dengan metode Tahlili (analitik), tetapi hal itu hanya sebatas sistematika saja, tetapi penjelasan dan

³⁹ Hedhri Nadhira, *Reformulasi Studi Ilmu Hadis: Sejarah Perkembangan Hadis*, Fakultas Ushuluddin, UIN Raden Fatah Palembang, Jurnal Ilmu Agama, No. 1, 2007, hlm. 4.

⁴⁰ Hedhri Nadhira, *Reformulasi Studi...*, hlm. 4, dan Lihat Juga, Hedhri Nadhira, *Kajian Kitab Maraql 'Ubudiyah (Analisis Metode Syarah Hadis Syekh Nawawi al-Bantani)*, Jurnal JIA, No. 21, 2020, hlm. 28

⁴¹ Suwajin, *Kitab Syarah dan Tradisi Intelektual Pesantren*, Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 88

⁴² Ahmad Izzan dan Saehudin, *Hadis Pendidikan, Konsep Pendidikan Berbasis Hadis*, Bandung, Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, t.th, hlm.8

⁴³ Uswatun Hasanah, *Metodologi Pemahaman Hadis*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2016), Cet ke 1, hlm. 187.

⁴⁴ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*. (Yogyakarta: Alfath Offset, 2001), hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjabaran syarahnya lebih banyak metode analitik, terkadang metode global ini juga menjelaskan suatu hadis dengan panjang lebar, tetapi hal ini hanya untuk satu hadis yang membutuhkan penjelasan yang perlu. Namun lebih detail metode analitik. Setiap metode yang digunakan dalam mensyarah hadis memiliki nilai positif dan negatif. Adapun nilai positif dari metode ini adalah mudah untuk dipahami, ringkas, dan padat. Adapun kekurangannya ialah, bahasa yang digunakan tidak jauh berbeda dengan lafads yang digunakan dalam hadis, menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial, dan tidak ada ruang untuk mengemukakan analisa yang memadai.⁴⁵

2) Tahlili

Asal kata 'tahlili' dari bahasa Arab halla-yuhallilu yang bermakna menguraikan, menganalisis. Tetapi yang diinginkan dengan metode tahlili disini adalah menguraikan, menganalisis, dan menjelaskan makna-makna yang tersirat pada hadis dengan menjelaskan unsur-unsur yang melingkupinya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan pensyarah.⁴⁶

Dalam menyajikan suatu syarah, pensyarah harus menyesuaikan dengan susunan yang ada dalam Kutub al-Sittah.⁴⁷ Pensyarahan dimulai dengan mensyarahi hadis, dengan menjelaskan makna kalimat perkalamat, hadis demi hadis sesuai urutannya. Penjelasan tersebut meliputi berbagai unsur-unsur yang tersimpan atau terkandung dalam hadis seperti kosa kata, konotasi kalimat, asbab al-wurud, hadis-hadis yang berkaitan, dan pandangan-pandangan ulama yang berada di sekeliling pemahaman hadis, baik berasal dari sahabat, tabi'in maupun para ulama hadis.⁴⁸

⁴⁵ 0.

⁴⁶ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), hlm.

⁴⁷ Ahmad Izzan dan Saehudin, *Hadis Pendidikan, Konsep Pendidikan Berbasis Hadis*, Bandung, Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, t.th, hlm. 19.

⁴⁸ *Op. Cit*, hlm. 19.

Secara umum metode syarah tahlili biasanya berbentuk bil ma'tsur atau bil ra'y. Syarah bil ma'tsur ditandai dengan banyaknya pengaruh riwayat-riwayat yang berasal dari sahabat, para tabi'in, ataupun para intelektual hadis. Sedangkan syarah bil ra'y dipengaruhi oleh pemikiran pensyarahnya. Berikut ciri-ciri metode tahlili:⁴⁹

- a) Penjelasan hadis (syarah) dengan pola menjelaskan makna hadis secara komprehensif dan menyeluruh.
- b) Pada pensyarahan, hadis dijelaskan kata perkata, kalimat perkalimat secara urut, disertai dengan keterangan asbab al-wurud jika hadis tersebut memilikinya.
- c) Pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, ulama hadis dan pakar syarah hadis dari berbagai disiplin ilmu juga dijelaskan.
- d) Telah ada usaha untuk memaparkan korelasi atau hubungan (munasabah) antara hadis dengan hadis.
- e) Telah ada usaha untuk memaparkan korelasi atau hubungan (munasabah) antara hadis dengan hadis.
- f) Selain itu, syarah hadis dengan menggunakan metode ini cenderung pensyarah pada madzhab tertentu, hingga menimbulkan berbagai nuanasa atau corak yang dikenal dalam bidang hadis seperti corak fiqhy, lughowi, dan lain sebagainya.

Metode tahlili memiliki kelebihan adalah ruang lingkup pembahasan yang sangat luas, karena dapat mencakup berbagai aspek meliputi kata, frasa, kalimat, asbab al-wurud, munasabah yang dikutip melalui riwayat yang ma'tsur. Dan berisi berbagai ide dan gagasan, sehingga memberikan kesempatan kepada para pensyarah untuk menuangkan sebanyak mungkin ide atau gagasan yang pernah dikemukakan oleh para ulama dan pensyarah hadis.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 20.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 26-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode tahlili juga memiliki kekurangan, diantaranya: metode ini menjadikan hadis secara tidak utuh dan tidak konsisten, karena syarah yang dijelaskan kadang kala berbeda dengan syarah hadis lain yang senada karena tidak terlalu memperhatikan hadis lain yang mirip atau sama redaksinya. Dan dalam memberikan pensyarah, secara tidak sadar pensyarah telah mensyarah hadis secara subjektif, hal ini didasari oleh kecendrungan pribadi tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku.⁵¹

3) Muqarin (Komparatif)

Muqarin memiliki kosa kata qarana-yuqarinu-muqaranatan yang memiliki arti membandingkan dan mengumpulkan, jika berbentuk masdar (qarnan) maka maknanya perbandingan. Metode muqarin terdapat dua cara pengaplikasiannya;

- a) Hadis yang mempunyai kesamaan teks hadis atau memiliki kemiripan pada kasus yang sama atau mempunyai teks hadis yang berbeda dalam kasus yang sama, hal tersebut dibandingkan,
- b) Pendapat-pendapat ulama dalam mensyarahi hadis dibandingkan. Metode ini tidak hanya membandingkan hadis dengan hadis, tapi juga membandingkan macam-macamnya syarah dan pendapat ulama yang mengomentari.⁵²

Ciri-ciri metode Muqarin adalah:⁵³

- a) Membandingkan analisis redaksional (mabahits lafziyyah), membandingkan periwayat-periwayat, dan kandungan makna dari kedua hadis tersebut diperbandingkan.
- b) Membahas perbandingan hal-hal yang dimaksud dengan hadis tersebut.

⁵¹ Uswatun Hasanah, *Metodologi Pemahaman...*, hlm. 89, lihat juga Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah...*, hlm. 28

⁵² Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah...*, hlm. 48

⁵³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Perbandingan pendapat pensyarah mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena uraiannya membicarakan berbagai aspek, baik menyangkut kandungan (makna) hadis maupun korelasi (munasabah) antara hadis dengan hadis.

Ciri yang paling menonjol dalam metode muqarin adalah perbandingan, yaitu membandingkan satu hadis dengan hadis yang lain, dan pendapat ulama yang mensyarah hadis karena diharapkan dengan metode ini mendapatkan pemahaman yang luas.⁵⁴

Diawali dengan menguraikan pemaknaan mufradat (suku kata), urutan kata, kemiripan teks hadis. Jika yang dibandingkan adalah kemiripan teks hadis, maka yang dilakukan sebagai berikut:⁵⁵

- a) Mengidentifikasi dan mengumpulkan hadis yang teksnya bermiripan.
- b) Membandingkan antara hadis yang matan-nya mirip, yang membahas kasus yang sama, atau dua kasus yang berbeda dalam satu matan yang sama.
- c) Mengkaji perbedaan yang terdapat diberbagai matan yang mirip, baik perbedaan tersebut yang mengenai konotasi hadis maupun redaksinya, seperti berbeda dalam menggunakan kata dan susunanya dalam hadis, dan sebagainya.
- d) Membandingkan berbagai pendapat para pensyarah tentang hadis yang dijadikan objek bahasan.

Kelebihan metode muqarin adalah: memberikan pemahaman yang lebih luas. Dapat menerima pendapat orang lain atau bersikap toleran. Pemahaman ini cocok digunakan bagi orang-orang yang mengetahui berbagai macam pendapat tentang sebuah hadis. Adanya dorongan bagi pensyarah untuk menggali hadis-hadis serta pendapat pensyarah lainnya. Selain memiliki kelebihan terdapat juga kekurangannya ialah: bagi pembaca tingkat pemula

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 48-49.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode ini tidak relevan, karena pembahasannya sangat luas sehingga menyulitkan bagi mereka untuk menentukan pilihan pendapat. Dalam mengatasi permasalahan sosial metode muqarin tidak bisa digunakan, dikarenakan lebih mengunggulkan perbandingan dari pada perpecahan masalah. Dan metode ini banyak menelusuri pendapat-pendapat ulama dari pada mengemukakan pendapat baru.⁵⁶

3. Musafir

a. Pengertian Musafir

Secara bahasa, musafir itu merupakan ism fa'il (pelaku) dari safar atau perjalanan. Secara etimologis, kata safar dalam bahasa Arab bermakna perjalanan menempuh suatu jarak.⁵⁷

Kata musafir yang berasal dari kata kerja bahasa Arab safara yang berarti bepergian. Musafir yang berarti orang yang melakukan perjalanan. Kata safarin yang berarti perjalanan.⁵⁸ Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ⁵⁹

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Tetapi dalam istilah para fuqaha (ahli fiqih) yang dimaksud dengan safar bukan sekedar seseorang pergi dari satu titik ke titik yang lain.

⁵⁶ *Op. Cit*, hlm. 91.

⁵⁷ Mahima Diahloka, *Buku Pintar "Beribadah Dalam Perjalanan"*, (Penerbit Jalur Taqwa, 2015), hlm. 10.

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ Q.S. Al-Baqarah: 283.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi makna safar dalam istilah para fuqaha yaitu: Seseorang keluar dari negerinya untuk menuju ke satu tempat tertentu, yang perjalanan itu menempuh jarak tertentu dalam pandangan mereka (ahli fiqih).

b. Batasan Safar

Batasan awalnya safar ini berbeda-beda melihat keadaan daerah pemukiman yang ditempati oleh orang yang akan bepergian. Keadaan daerah pemukiman tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang bertempat tinggal di daerah yang padat bangunan (baik di pedesaan ataupun di perkotaan) jika tempat itu mempunyai batas, baik berbentuk tugu atau yang lain, maka awal safarnya yaitu dengan melalui batas tempat tersebut, jika tempat tersebut tidak memiliki batas sama sekali, atau ada batasnya tetapi tujuan perjalanan musafir tidak melalui batas tersebut (sebagaimana batas desanya ada di sebelah barat sedangkan tujuan perjalanannya ke arah timur), maka batas awal safarnya yaitu dengan melalui akhir bangunan yang dinasbatkan pada tempat tersebut.
- 2) Bagi orang yang bertempat tinggal di suatu tempat yang tidak terdapat rumah atau bangunan, seperti di hutan atau padang pasir, maka awal safarnya yaitu dengan meninggalkan tempat di mana dia diam menurut 'uruf (kebiasaan) nya.⁶⁰

Dua poin tersebut adalah ketentuan bagi musafir yang melakukan perjalanan darat. Sekarang jika yang ditempuh perjalanan laut, seperti orang yang tinggalnya di pesisir maka batas awal safarnya yaitu dengan berangkatnya perahu yang di tumpanginya.⁶¹

Ketentuan batas akhir safar yang menyebabkan tidak diperbolehkannya musafir untuk melakukan rukhsah qasar maupun jamak yang dibagi menjadi beberapa bagian sebagaimana berikut:

- 1) Musafir sudah sampai pada batas tempat tinggalnya meskipun hanya sekedar lewat atau tidak memasukinya.

⁶⁰ Diahloka, *Op.Cit*, hlm. 11.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Musafir sudah sampai kepada batas desa lain di mana sebelumnya sudah ada niat untuk bermukim di tempat tersebut.
- 3) Musafir sudah sampai dibatas desa lain di mana sebelumnya dia sudah tahu bahwa dia akan menetap di desa tersebut selama 4 hari 4 malam atau lebih.
- 4) Niat kembali atau pulang ke desanya baik ada hajat atau tidak atau niat kembali ke tempat lain selain desanya, sedangkan si musafir tidak memiliki keperluan ke tempat lain tersebut atau ada kebimbangan di dalam hati musafir, apakah dia pulang atau tidak.⁶²

c. Jarak Safar

1) Jumhur Ulama: 4 Burud

Jumhur ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah umumnya sepakat bahwa minimal berjarak empat burud.⁶³

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda,

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقْلٍ مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أُسْفَانَ

"Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Makkah ke Usfan'". (H.R. Ad-Daruquthny)

Selain dalil hadis di atas, dasar jarak minimal 4 burud adalah apa yang selalu dilakukan oleh dua ulama besar dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka berdua tidak pernah mengqashar shalat kecuali bila perjalanan itu berjarak minimal 4 burud. Dan tidak ada yang menentang hal itu dari

⁶² Ibid.

⁶³ Ahmad Sarwat, *Shalat Qashar Jama'*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para sahabat yang lain.⁶⁴ Dalam tahkik kitab *Bidayatul Mujtahid* dituliskan bahwa 4 burud itu sama dengan 88,704 km.⁶⁵

2) Jarak 3 Hari Perjalanan

Abu Hanifah dan para ulama Kuffah mengatakan minimal jarak safar yang membolehkan qashar itu adalah bila jaraknya minimal sejauh perjalanan tiga hari, baik perjalanan itu ditempuh dengan menunggang unta atau berjalan kaki, keduanya relatif sama. Dan tidak disyaratkan perjalanan itu siang dan malam, tetapi cukup sejak pagi hingga siang hari.⁶⁶

3) Tanpa Batas Minimal

Sedangkan pendapat mazhab Zhahiri mengatakan tidak ada batas minimal seperti yang telah disebutkan di atas. Jadi mutlak safar, artinya berapa pun jaraknya yang penting sudah masuk dalam kriteria safar atau perjalanan.⁶⁷

4. Mahram

a. Pengertian Mahram

Kata mahram berasal dari lafal *haram* yang berarti terlarang atau dilarang dan merupakan *ism maf'ul*, bentukan dari kata *harama* (*fi'il madhi*), atau bisa juga *harima* dan *haruma*, dengan jama'-nya *maharim* memiliki makna *ma la yahillu intihakuha* (sesuatu yang tidak boleh dilanggar).⁶⁸

Istilah mahram secara etimologi berasal dari kata *harama* yang berbentuk *masdar mim*, *mahraman* yang artinya "yang haram, terlarang, kerabat yang haram dinikahi".⁶⁹ Sedangkan menurut terminologi adalah

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 22.

⁶⁵ Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid 1*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ulumiyah, 1988), hlm. 404.

⁶⁶ *Op. Cit*, hlm. 25

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 26.

⁶⁸ Lu'is Ma'lûf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, Cet. XCII (Beirut: Dâr al-Masyriq, 2007), h.128.

⁶⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif: 2002), hlm. 257.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang haram untuk dinikahi oleh laki-laki yang hendak menikahnya, baik *mahram* abadi (*Muabbad*) maupun *mahram* sementara (*Muaqqat*).⁷⁰

Dengan adanya aturan-aturan *mahram*, Islam mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjaga kehormatan wanita dan memuliakannya serta tidak boleh menikah dengan laki-laki yang menjadi *mahram* nya. Larangan menikah dengan perempuan yang menjadi *mahram* seseorang, bukan lahir dari praktik masyarakat, akan tetapi karena tidak sejalan dengan akal sehat naluri manusia.⁷¹ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّاتُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا⁷²

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

⁷⁰ Ummi Hasanah, "Interpretasi Teks Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram: Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm. 20.

⁷¹ Ana Dzikiyana, "Peran Kesertaan Mahram Bagi Perempuan Dalam Perjalanan Haji Dan Umrah Di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm. 22.

⁷² Q.S. An-Nisa: 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah menikahi *mahram* nya.⁷³ Dengan demikian, *mahram* memiliki kewajiban untuk menemani safar perempuan. *Mahram* dalam *safar* ini menurut ulama hadis, salah satunya Imam Nawawi berpendapat bahwa *mahram* adalah mereka yang haram dinikahi selamanya karena hubungan nasab, rada' (persusuan) dan hubungan pernikahan. Penekanan kata selamanya disini, berindikasi pada keharaman atas saudara ipar perempuan atau bibi dari istri akan hilang keharamannya untuk dinikahi ketika istri meninggal dunia.⁷⁴

Maka dari itu, ayat ini menjelaskan secara jelas mengenai perbedaan mana yang mahram dan yang bukan mahram. Sehingga tidak ada keraguan dan bisa menjaga kehormatan perempuan dengan baik.

Dengan demikian, muncul batasan kepada laki-laki yang menemani perempuan untuk melakukan *safar* yaitu memiliki hubungan perkawinan, hubungan nasab, dan hubungan susuan.

b. Pembagian Mahram

Adapun yang termasuk mahram yang telah ditetapkan dalam syari'at adalah Mahram yang diharamkan nikah dengannya, diantaranya adalah⁷⁵:

1) Mahram karena keturunan (النَّسَبُ)

Maksud mahram karena keturunan adalah yang haram dinikahi karena keturunan, diantaranya adalah:

- a) Ibu dan nenek secara mutlak, dan kemudian selanjutnya ke atas dari ibu tersebut.
- b) Anak perempuan dari anak laki-laki dan keturunan kebawahnya.
- c) Anak perempuan dan anak dari anak perempuan tersebut (cucu) dan selanjutnya keturunan kebawahnya.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* no. 9, 1 Januari 2010, hlm. 6.

⁷⁴ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Ibn Mura al-Hizami, *Sa Muslim Bisyarhi al-Nawawi, Babu Safara al-Mar'ati Ma'a Mahramain Ila Hajjin Wa Ghairihi*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hlm. 105.

⁷⁵ Imaduddin abu al-Fida' Ismail Ibnu Katsir ad-Damisyki "*Tafsir Al-Qur'an al-adziim*" (Pustaka: awlad al-syaikh li at-turaats: JIZAH) jilid 3, hlm. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Anak perempuan dari anak perempuannya dan keturunan ke bawahnya.
 - e) Saudara perempuan kandung dan anak-anak perempuannya, anak-anak perempuan anak laki-lakinya dan keturunan ke bawahnya.
 - f) Bibi kandung dari keturunan Ibu, dan keturunan ke atasnya.
 - g) Bibi kandung dari keturunan Bapak, dan keturunan ke atasnya.
 - h) Anak perempuan saudara kandung.
- 2) Mahram karena besanan (المصاهرة)
- a) Istri ayah.
 - b) Istri kakek dan keturunan ke atasnya.
 - c) Ibu istri dan neneknya dan ke atasnya.
 - d) Anak tiri baik laki-laki maupun perempuan dari istri yang dinikahi dan keturunan dibawahnya.
 - e) Istri anak laki-laki dan keturunan dibawahnya.
- 3) Mahram karena sepersusuan (الرضاعة)
- Adalah mahram yang seluruh dari keturunan nasab, dari seluruh para ibu, dan anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan dan bibi baik dari ayah maupun dari ibu. Dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan.

B. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan judul "Kontekstualisasi Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram Perspektif Hadis", peneliti menemukan beberapa jurnal dan karya ilmiah yang memiliki tema yang berdekatan diantaranya:

1. Jurnal dari Ahmad Fawaid, judul "*Reinterpretasi Hadis Tentang Mahram (Pendekatan Hermeneutika)*" diterbitkan di Probolinggo Jawa Timur oleh Nur El-Islam. Vol. 3 No. 1, April 2016. Isi jurnal ini menjelaskan bahwa lebih menekankan pada proses interpretasi yang melibatkan gerakan ganda, dari situasi sekarang menuju situasi di mana teks muncul, untuk kemudian kembali lagi ke masa sekarang.

Perbedaannya dengan penelitian ini, yaitu pada maksud dari kontekstualisasi aman bagi perempuan musafir tanpa mahram. Sedangkan jurnal ini terfokus pada cara memahami hadis tersebut di zaman sekarang dengan pendekatan hermeneutika.

2. Jurnal dari Muhibuddin, judul "*Pandangan Ulama Dayah Terhadap Perempuan Pekerja Pada Malam Hari Pada Fasilitas Umum (Studi Penelitian di Kabupaten Bireun)*" diterbitkan oleh Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Vol. 4 No. 1, Maret 2018. Isi jurnal tersebut menjelaskan tentang mayoritas ulama Dayah membolehkan pekerja perempuan pada malam hari pada fasilitas umum dengan catatan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga telah selesai atau jika ada persoalan lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'at yang menuntut perempuan untuk bekerja pada malam hari.

Perbedaannya dengan penelitian ini, menjelaskan secara umum maksud dari kontekstualisasi aman bagi perempuan musafir tanpa mahram dengan perspektif hadis.

3. Skripsi dari Elmia Zarchen Haq, judul "*Konsep Mahram di Dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa' ayat 23-24*" dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tahun 2021. Isi dari karya ilmiah ini menjelaskan penafsiran para ahli tafsir tentang ayat mahram Surat An-Nissa' ayat 23-24 dan mendeskripsikan mahram di dalam kajian tafsir corak fihi.

Perbedaannya dengan penelitian ini, menjelaskan maksud dari aman bagi perempuan musafir tanpa mahram dengan perspektif hadis, bukan dengan perspektif tafsir Al-Qur'an.

4. Skripsi dari Dina Maulaya, judul "*Hadis Tentang Larangan Wanita Bepergian Tanpa Mahram Dalam Pandangan Kiai-Kiai Pon-Pes Kaliwungu*" dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, program studi Tafsir Hadis tahun 2016. Isi dari karya ilmiah ini menjelaskan pandangan kiai-kiai Pondok Pesantren Kaliwungu tentang hadis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan wanita bepergian tanpa mahram. Namun terjadi perbedaan pendapat diantara para kiai, ada yang memahami hadis tersebut secara dzahir dan adapula yang memahami hadis tersebut secara kontekstual.

Perbedaannya dengan penelitian ini, yaitu tidak menjelaskan larangan perempuan bepergian tanpa mahram dalam pandangan kiai atau ulama, melainkan terfokus pada menjelaskan maksud aman dalam perspektif hadis.

5. Tesis dari Muhammad Suhenriko, judul "*Konsep Aman Dalam Eksistensi Mahram Bagi Wanita Dalam Safar Haji & Umrah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'at*" dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyah) tahun 2017.

Perbedaannya dengan penelitian ini, membahas secara umum maksud dari kontekstualisasi aman bagi perempuan musafir tanpa mahram perspektif hadis. Sedangkan tesis tersebut, menjelaskan konsep aman dalam perspektif Maqashid Al-Syari'at.

Dari jurnal dan skripsi diatas yang memiliki pendekatan dengan judul penelitian ini, maka perbedaannya yaitu penelitian ini menjelaskan kontekstualisasi rasa aman bagi perempuan musafir tanpa mahram perspektif hadis pada zaman Nabi dan implementasinya di zaman sekarang. Yang semua itu dijelaskan dalam sub-sub pembahasan agar yang membaca dan meneliti selanjutnya paham bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh seorang muslim tanpa terjerumus pada sifat yang tercela dan kembali pada sunnah Nabi SAW.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk salah satu bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian.⁷⁶ Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yaitu menyimpulkan data menjadi kata-kata. Metode yang digunakan penulis adalah metode tematik yang diiringi dengan kajian kontekstualisasi hadis yaitu mengambil suatu hadis atau beberapa hadis yang mempunyai makna yang sama lalu dikaji secara konteks. Setidaknya ada tiga arti kontekstual. Pertama, kontekstual diartikan sebagai upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual sama dengan situasional; kedua, pemaknaan kontekstual disamakan dengan masa lampau- kini- mendatang; ketiga, pemaknaan kontekstual berarti mendudukkan keterkaitan antara yang sentral (al-qur'an) dan perifer (terapan).⁷⁷

B. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan, sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu segala yang berkaitan dengan kajian yang diteliti yaitu bersumber pada hadis Nabi SAW dan kitab syarah.

Sumber data primer yang menjadi rujukan utama oleh penulis dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis seperti kitab *Shahih Bukhari*, kitab *Shahih Muslim*, kitab Syarah Hadis Fathul Baari Shahih Bukhari Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kitab takhrijnya menggunakan kitab *Mu'jam al-Muhfaraz li al-Fazh al-Hadis an-Nabawi* dan kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan penelitian.

⁷⁶ A. Aziz Alimul Hidayat, *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data*, (Jakarta: Salemba Medika, 2011), hlm. 42.

⁷⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi III. Cet. VIII: Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.⁷⁸

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu dari studi perpustakaan seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, buku-buku ilmiah, artikel, dan makalah yang berhubungan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berasal dari dokumen asli.⁷⁹ Disini peneliti mengumpulkan hadis dari beberapa sumber kitab hadis yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun bentuk pelaksanaan metode dokumentasi dilakukan dengan dua tahap:

1. *Takhrij Hadis*, adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya, di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan. Dengan tahap ini peneliti dapat mengetahui kualitas sanad dan matan hadis.
2. Mengumpulkan kitab syarah mengenai hadis yang diteliti.

D. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data di olah dan di analisis untuk mendapatkan informasi. Disini hadis-hadis tentang larangan safar bagi wanita tanpa disertai mahramnya yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti kitab hadis kemudian dilakukan penelitian.

Langkah-langkah atau sistem kerja yang akan dilakukan peneliti dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dikaji.

⁷⁸ Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si dan Dra. Sri Hartati, M.Si, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 172.

⁷⁹ A. Aziz Alimul Hidayat, *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data*, (Jakarta: Salemba Medika, 2011), hlm. 100.

2. Melacak informasi yang berkaitan dengan masalah yang telah diterapkan.
3. Membaca buku, jurnal, skripsi, artikel, dan sebagainya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan seperti membuka kitab hadis yang berkaitan tentang larangan safar bagi wanita tanpa disertai mahramnya.
4. Menyusun data dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang berhubungan, disinilah data yang dikumpulkan dianalisis dengan membuat sub-sub pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.
5. Melengkapi uraian dan pembahasan dengan tafsir, syarah, riwayat sahabat dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan, sehingga pembahasan semakin sempurna.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya mengenai kontekstualisasi aman bagi perempuan musafir tanpa mahram, yang berdasarkan pokok-pokok masalah dan sub-sub masalah yang telah diteliti dalam skripsi ini, maka dapat dipaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas hadis tentang bolehnya perempuan melakukan safar tanpa mahram, yang diteliti oleh penulis yaitu shahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari no. 3595 dalam Kitab Manaqib Bab Tanda-tanda Kenabian Dalam Islam. Hadis tersebut menjelaskan suatu saat nanti akan ada perempuan yang pergi dari al-Hirah menuju Ka'bah untuk melakukan thawaf tanpa merasa takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah, menegaskan bahwa perempuan boleh melakukan safar tanpa mahram jika situasi dalam keadaan aman.

Dapat disimpulkan bahwa hadis yang menyebutkan larangan perempuan melakukan safar tanpa mahram tersebut dilihat dari *'illat* hadis tersebut. Rasulullah SAW melarang perempuan safar tanpa mahram disebabkan pada zaman dulu situasinya sangat sepi, jika hendak melakukan safar akan melewati gurun pasir yang luas dan tandus, yang menyebabkan adanya resiko perbuatan jahat kepada kaum perempuan dan tidak dapat terpantau oleh mahramnya.

2. Kontekstualisasi rasa aman perempuan bermusafir tanpa mahram di zaman sekarang, dapat disimpulkan dalam enam poin, yaitu:
 - a. Perempuan boleh melakukan safar tanpa ditemani oleh mahramnya, jika diizinkan oleh suami atau mahram nya.
 - b. Safar bagi perempuan tanpa ditemani oleh mahramnya, hanya boleh untuk alasan yang syar'i, seperti menunaikan ibadah haji, perempuan penuntut ilmu, dan perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Adapun hanya untuk traveling, maka sebaiknya perempuan ditemani oleh mahramnya.

- c. Hendaknya jika perempuan safar tanpa mahram, agar pergi bersama perempuan lainnya dalam keadaan berkelompok.
- d. Pada zaman sekarang, teknologi semakin canggih sehingga memberi kemudahan pada perempuan untuk melakukan aktivitas dengan aman.
- e. Adanya hukum di suatu negara, khususnya di Indonesia membuat perempuan tidak perlu khawatir untuk melakukan safar.
- f. Jika perempuan zaman sekarang merasa khawatir jika safar tanpa ditemani mahramnya, meskipun safar bersama sekelompok perempuan lainnya, maka hendaknya ditemani oleh mahramnya karena ini yang terbaik.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap kontekstualisasi aman bagi perempuan musafir tanpa mahram, masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis mempunyai beberapa saran dan masukan yang membangun bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya tidak merasa puas hanya dengan membaca satu penelitian. Pembaca hendaknya membaca buku-buku, majalah, artikel, penelitian lainnya yang berkaitan dengan hadis-hadis bolehnya safar tanpa ditemani mahram.
2. Mulailah untuk menggali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kritik hadis. Baik ilmu yang berkaitan dengan sanad, maupun yang berkaitan dengan matan. Dengan mempelajari dan memahami ilmu-ilmu tersebut, akan mempermudah peneliti atau pembaca untuk memahami serta mengetahui kualitas hadis tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Abdullah. 2001. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Abdullah Abdul Malik, Abdul Karim. 2002. *Tafsir Al-Azhar Jilid I*. Singapura: Pustaka Nasional.
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. 2002. *Shahih Bukhari, Juz 2*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Ad-Damisyki, Ismail bin Katsiir, Imaduddin Abi Al-Fidaa' "*Tafsir Al-Qur'an al-adziim*" Jizaah: *Muassasah Qurtubah – Maktabah Awlad As-Syaikh Li at-Turaats*.
- Ali, Nizar. 2001. *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: Alfath Offset.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2016. *Fathul Bārī Jilid 26 Terj. Abu Ihsan al-Atsari dan Mahfuzh Hidayat*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Hafidz, Ibnu Rusyd. 1988. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*,
- Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid ibn Majah al Qazwiini. 1436. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Baitul Afkar al Dauliyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi, jilid 3*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ath-Thahhan, Mahmud. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hadis*. Jakarta: Ummul Qura.
- Bernard Raho, SVD. 2016. *Sosiologi*. Yogyakarta: Ledalero.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah. 2013. *Bimbingan Musafir*. Jakarta: Kementerian Agama R.I.
- Diahloka, Mahima. 2015. *Buku Pintar "Beribadah Dalam Perjalanan"*. Penerbit Jalur Taqwa.
- Djaali. 2011. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Kalijaga Yogyakarta. 2007. *Metodologi Penelitian Living Qur'an & Hadis*. Yogyakarta: Teras.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dzikiyana, Ana. 2017. "Peran Kesertaan Mahram Bagi Perempuan Dalam Perjalanan Haji Dan Umrah Di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah". Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Jurusan Manajemen Dakwah. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Hasanah, Ummi. 2017. "Interpretasi Teks Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram: *Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur*". Skripsi. Fakultas Ushuluddin. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Hidayat, A. A. 2011. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hasanah, Uswatun. 2016. *Metodologi Pemahaman Hadis*. Palembang: Noer Fikri Offset.
- Izzan, Ahmad. 2012. *Studi Takhrij Hadis*. Bandung: tafakur (kelompok HUMANIORA).
- Izzan, Ahmad. Saehudin. T.th. *Hadis Pendidikan, Konsep Pendidikan Berbasis Hadis*. Bandung: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan.
- Majah, Ibnu. 2004. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ma'lûf, Luîs. 2007. *Al-Munjid fî Al-Lughah wa Al-A'lâm*. Beirut: Dâr al-Masyriq.
- Ml. Zainudin, dkk. 2011. *Studi Hadis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Muhajir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III. Cet. VIII*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhtador, Moh. 2016. Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2 No. 2. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nadhiran, Hedhri. 2007. Reformulasi Studi Ilmu Hadis: Sejarah Perkembangan Hadis. *Jurnal Ilmu Agama*, No. 1. Palembang: Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah.
- Nadhiran, Hedhri. 2020. Kajian Kitab Maraqil 'Ubudiyah (Analisis Metode Syarah Hadis Syekh Nawawi al-Bantani). *Jurnal JIA*, No. 21. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid I. Jakarta: Lentera Hati.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh al-Sunnah Jilid 2*. Al-Qahirah: Dar al-Hadis.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Shalat Qashar Jama'*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Siyoto, Sandu. Sodik. Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Subhan. Desember 2020. Menelaah Safar Dalam Psikologi Islam (Analisis Pemikiran Imam Al-Ghazali). *An-Nufus: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2 No. 2. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Suhenriko, Muhammad. 2017. Konsep Aman Dalam Eksistensi Safar Bagi Wanita Dalam Safar Haji & Umrah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'at. *Tesis*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Suryadilaga, Alfatih. 2012. *Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Suwajin. 2017. Kitab Syarah dan Tradisi Intelektual Pesantren. *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4 No. 2. Bengkulu: Fakultas Ushuluddin, Adab, Dakwah IAIN Bengkulu.
- Ulya, Atiyatul. Maulana. Oktober 2016. Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji dan Umrah. *Refleksi*, Vol. 15 No. 2. Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta.
- Wensinck, A.J. 1936. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Lil Al-Fadz Al-Hadis An-Nabawi jilid 4*. Madinah Leiden: Brill.
- Aryani, Aini. 2021. *Dalil Wanita Bepergian Tidak Harus Dengan Mahram*, <https://an-nur.ac.id/dalil-wanita-bepergian-tidak-harus-dengan-mahram/>, diakses pada 10 Maret 2022 pukul 11.49.
- Karlina, Ninin. 2022. <https://suaraaisyiyah.id/bolehkah-perempuan-safar-tanpa-mahram/>, 12 April 2022, pukul 15.24.
- KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online, diakses tanggal 27 Februari 2021]
- Mahirdanial. 2022. <http://mahir-al-hujjah.blogspot.com/2008/07/safar-marah-suatu-perbincangan.html>, diakses pada 24 April 2022, pukul 16.49.

BIODATA PENULIS

Nama	: Ryan Marciano	
Tempat/Tgl. Lahir	: Pekanbaru, 28 Juli 2000	
NIM	: 11830111088	
Pekerjaan	: Mahasiswa	
Nama Orang Tua	: Almh. Yovita Saryati (Ibu) Eddy Suprianto (Ayah)	
Alamat	: Jl. Jati VI Blok Aa 17 No. 2 RT 2 RW 13 Desa Pandau Jaya Kabupaten Kampar	

RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK AVIA Pekanbaru
- SD Negeri 21 Pekanbaru
- MTs Negeri Andalan Pekanbaru
- SMA Negeri 10 Pekanbaru
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.